

Gambaran Umum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia

1. Pendahuluan

Kajian ini mengidentifikasi peraturan perundangan di Indonesia dari level Undang-Undang (UU) beserta peraturan turunannya yang mensyaratkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN). Identifikasi peraturan dilakukan dari level UU sebagai dasar hukum peraturan tertinggi beserta peraturan turunannya yang masih berlaku dari tahun 2000 hingga saat ini. Hal itu karena, sistem peraturan perundangan di Indonesia memiliki *hierarchy*. Posisi tertinggi adalah UU yang memberikan *guidance* secara umum. Pada taraf implementasi diperlukan peraturan turunan biasanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah memberikan *guidance* lebih detail dibandingkan UU, namun pada level PP terkadang belum cukup detail dalam memberikan *guidance* sehingga diperlukan peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan menteri.

Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan investasi. Melalui kebijakan TKDN ini pemerintah berharap *brand* ternama tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai konsumen dan pasar saja, namun juga melakukan investasi di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tersebut, Pemerintah Indonesia bahkan memberikan insentif bagi perusahaan dengan kriteria tertentu seperti yang dinyatakan dalam Perka BKPM No. 6/2018 Jo. No. 5/2019. Dalam Perka BKPM No. 6/2018, Pasal 23 (3) Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan TKDN paling sedikit 30% yang dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagai bahan baku untuk kebutuhan empat tahun produksi. Pasal 25 (4) juga menyebutkan bahwa Perusahaan yang menggunakan Mesin produksi dalam negeri dengan TKDN paling sedikit 30% dengan waktu pengimporan Barang dan Bahan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan sekaligus paling lama empat tahun terhitung sejak tanggal keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan. Meskipun Perka BKPM No. 6/2018, yang mengatur tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Perka BKPM No. 5/2020 namun persyaratan terkait TKDN masih berlaku hingga sekarang.

Aturan terkait TKDN di Indonesia sendiri pertama kali muncul sejak tahun 80-an, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam UU No. 5/1984 tentang

Perindustrian pasal 16 disebutkan bahwa (1) Dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidang usaha industri, perusahaan industri menggunakan dan menciptakan teknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia dan telah dikembangkan di dalam negeri, (2). Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri, dan (3) Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang bersifat strategis dan diperlukan bagi pengembangan industri di dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjadi dasar hukum utama bagi implementasi TKDN di Indonesia termasuk kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Hal itu seperti bisa dilihat dalam pasal 85-pasal 88.

“Pasal 85 Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”.

“Pasal 86 (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. (2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur //dalam Peraturan Pemerintah. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi”.

“Pasal 87 (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri. (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri. (4) Menteri

dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu”.

“Pasal 88 Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa: a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri”.

Selain UU No. 3 Tahun 2014, kajian ini juga telah mengidentifikasi dua UU sektoral yang mensyaratkan kewajiban TKDN yaitu (1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan (2) UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Kajian ini juga mengidentifikasi satu UU yang mensyaratkan TKDN untuk sektor jasa yaitu UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan demikian, terdapat total empat UU di Indonesia yang mensyaratkan tentang kewajiban TKDN (Lihat Gambar 1). Selain menunjukkan UU yang mensyaratkan kewajiban TKDN, Gambar 1 juga memperlihatkan peraturan turunan dari empat UU yang mensyaratkan TKDN dalam bentuk PP yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban persyaratan TKDN di masing-masing sektor. Peraturan implementasinya akan dibahas secara detail di bagian berikutnya dari tulisan ini.

Gambar 1. Undang-undang di Indonesia yang mensyaratkan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN)



Secara lengkap daftar peraturan yang mensyaratkan kewajiban TKDN mulai dari UU, PP dan peraturan turunannya pada level Menteri yang pernah berlaku di Indonesia disajikan dalam Appendix 1. Sementara Tabel 1 menyajikan jumlah peraturan implementasi yang mensyaratkan kewajiban TKDN yang pernah berlaku di Indonesia yang umumnya dalam tingkatan Peraturan Menteri. Terdapat lima sektor yang mensyaratkan TKDN yaitu sektor Industri, ESDM, Kominfo, Pertahanan, Perdagangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan TKDN paling banyak diterapkan di Kementerian Perindustrian, yaitu 15 peraturan (45.5% dari total 33 peraturan terkait TKDN yang pernah berlaku), disusul oleh kementerian Kominfo dan perdagangan masing-masing sebanyak 7 peraturan (21.2%) dan 6 Peraturan (18.2%), serta kementerian ESDM sebanyak 12.1% atau sebanyak 4 peraturan. Namun dari 33 peraturan yang mewajibkan TKDN tersebut, ada 15 peraturan yang sudah tidak berlaku sehingga menyisakan 18 peraturan TKDN yang masih berlaku di Indonesia. Ke 33 peraturan tersebut belum termasuk peraturan TKDN yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kajian ini juga mengidentifikasi satu peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban persyaratan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku. Meskipun, ada empat lagi peraturan terkait TKDN di pengadaan barang dan jasa namun hanya merupakan peraturan teknis.

Tabel 1. Peraturan yang Mensyaratkan TKDN di Indonesia berdasarkan Kementerian/Lembaga (Sektor)

No.	Peraturan TKDN pada Kementerian/Lembaga	#Peraturan TKDN	Share (%)	#Peraturan yang di cabut	#Peraturan yang berlaku
1.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) website	4	12.1	1	3
2.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	15	45.5	7	8
3.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	6	18.2	3	3
4.	Sekretariat Kabinet website	1	3.0	0	1
5.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	7	21.2	4	3
	TOTAL	33	100.0	15	18

Sumber: Website Kementerian/Lembaga, diolah

Tulisan ini membahas lebih detail tentang kewajiban TKDN diberbagai sektor di Indonesia beserta dasar hukumnya termasuk kelompok produk yang terdampak kebijakan TKDN pada

level HS code atau kelompok usaha (KBLI). Bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini hanya akan membahas peraturan yang masih berlaku saja.

2. Sektor-Sektor yang Mensyaratkan TKDN

Penerapan persyaratan TKDN berdampak pada 6 sektor. Seperti yang terlihat dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, Dampak sektoral ini bisa pada kegiatan perdagangannya maupun kegiatan investasinya. Sebagian sektor yang terdampak pada kegiatan perdagangannya ditunjukkan oleh dampaknya terhadap HS Code, sementara sektor-sektor yang terdampak pada kegiatan investasinya ditunjukkan dengan pengaruhnya terhadap KBLI. Hal tersebut secara detail disajikan pada Tabel 3-8. Tabel-tabel tersebut memberikan gambaran terkait dengan 15 peraturan implementasi persyaratan TKDN yang ada di Indonesia berdasarkan sektor beserta informasi jumlah HS Code atau KBLI terdampak.

Sementara itu Tabel 2 memberikan ringkasan sektor terdampak persyaratan TKDN, pada kegiatan perdagangan atau investasi. Sektor perdagangan misalnya, terdapat 2 peraturan terkait TKDN yang dalam implementasinya persyaratan TKDN tersebut mempengaruhi investasi di sektor perdagangan khususnya KBLI Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Penyelenggaraan waralaba. Meskipun dari segi jumlah peraturan yang mengimplementasikan persyaratan TKDN di sektor industri paling banyak dibandingkan dengan sektor yang lain, namun dari segi jumlah HS code yang terpengaruh, sektor ESDM memberikan dampak yang paling besar. Tabel memperlihatkan dampak dari pemberlakuan 18 peraturan yang berlaku di Indonesia yang mensyaratkan TKDN. Seperti terlihat dalam Tabel 2, sebanyak 3244 HS Code (61.1% dari total HS Code yang terdampak persyaratan TKDN) terdampak oleh persyaratan TKDN khususnya Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Secara keseluruhan, 18 peraturan persyaratan TKDN berdampak pada 5309 HS Code dan peraturan tersebut terdampak pada 504 KBLI seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Namun demikian, jika Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah benar-benar diimplementasikan maka akan berdampak pada banyak HS Code yaitu sebanyak 10029 HS Code karena implementasi Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan meliputi semua Barang dan Jasa. Saat ini terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa hanya kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM yang sudah menerapkan. Sementara untuk Jasa hanya jasa konstruksi yang sudah memiliki peraturan turunan untuk pengadaan barang dan jasa meskipun belum menjadi

mandatory untuk diimplementasikan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal itu seperti diperlihatkan pada Tabel 8.

Tabel 2. Ringkasan Sektor Terdampak Persyaratan TKDN, pada Kegiatan Perdagangan atau Investasi

No.	Peraturan TKDN pada Kementerian/Lembaga	#Peraturan TKDN		#HSCode/KBLI terdampak			
		Yang berlaku	%	HS Code	%	KBLI	%
1.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) website	3	16.7	3244	61.1	58	11.5
2.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	8	44.4	1932	36.4	26	5.2
3.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	3	16.7	0	0.0	378	75.0
4.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	3	16.7	96	1.8	37	7.3
5.	Sekretariat Kabinet website	1	5.6	37	0.7	5	1.0
	Total	18	100.0	5309	100.0	504	100.0

Sumber: Website Kementerian/Lembaga, diolah

2.1. TKDN dalam Sektor Industri

Salah satu kementerian yang menjadi leading sektor dalam penerapan TKDN di Indonesia adalah kementerian Perindustrian. Terdapat 15 peraturan yang teridentifikasi terkait dengan TKDN yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Namun dari 15 peraturan tersebut tiga diantaranya hanya merupakan peraturan yang terkait dengan prosedur atau petunjuk teknis saja. Dari 15 peraturan tersebut, saat ini hanya 8 peraturan yang masih berlaku. Kewajiban TKDN di sektor industri teridentifikasi setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diikuti dengan terbitnya PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang merupakan dasar hukum bagi implementasi kewajiban TKDN di sektor industri. Beberapa peraturan implementasi diterbitkan dan yang masih berlaku seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Peraturan terkait TKDN yang paling lama adalah Keputusan Menteri Perindustrian No. 114/M/SK/6/1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri. Tujuan diterbitkannya Keputusan Menperin No. 114/1993 tersebut adalah untuk menunjang dan mendorong pengembangan industri kendaraan

bermotor dan atau komponen pada masa mendatang melalui penentuan pengaturan tingkat kandungan lokal kendaraan bermotor atau komponen buatan dalam negeri yang dikaitkan dengan pemberian insentif dalam pengenaan tarif bea masuk. Keputusan Menteri No. 114/1993 tersebut hingga saat ini masih berlaku dan merupakan peraturan terkait dengan kandungan lokal yang paling lama masa berlakunya. Lahirnya keputusan Menteri No. 114/1993 merupakan implementasi dari Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1972 tentang pembinaan terhadap sektor industri kendaraan bermotor dan alat-alat berat (keagenan tunggal dan distributor) assembling manufaktur oleh Menteri perindustrian, UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, dan PP No. 17 Tahun 1986 Tentang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.

Dalam Keputusan Menteri No. 114/1993 Pasal 2 disebutkan bahwa: (1) Setiap Industri Kendaraan Bermotor dan/atau Komponen dapat memperoleh insentif tertentu dalam rangka pemasukan Komponen, Sub Komponen, bahan baku dan Barang Setengah Jadi yang diperlukannya, baik yang berasal dari satu sumber maupun dari berbagai sumber (Multi Sourcing), apabila hasil produksinya telah/dapat mencapai Tingkat Kandungan Lokal yang ditentukan, (2) Pemasukan Komponen, Sub Komponen, bahan baku dan Barang Setengah Jadi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan baik oleh Industri Kendaraan Bermotor atau Industri Komponen yang bersangkutan maupun oleh perusahaan Agen Tunggal/Pemegang Mereknya yang telah memperoleh Surat Pengakuan dari Departemen Perindustrian, sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor dan/atau Komponen buatan dalam negeri yang dapat diberikan insentif dan besarnya insentif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini, Dan (4) Menteri melimpahkan wewenang penetapan Tingkat Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini kepada Direktur Jenderal Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronika. Berdasarkan pada Pasal 2(1) tersebut terlihat bahwa untuk bisa mendapatkan insentif tertentu maka perusahaan harus memenuhi kriteria bahwa hasil produksinya telah/dapat mencapai Tingkat Kandungan Lokal yang ditentukan seperti yang di tuangkan dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri No. 114/1993 tersebut. Peraturan ini telah berdampak terhadap 468 HS Code (10 digit).

Peraturan terkait TKDN terlama selanjutnya yang masih berlaku hingga sekarang adalah Permenperin No. 54/M-IND/PER/3/2012 Jo. No. 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam peraturan tersebut, persyaratan TKDN dapat ditemukan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa (1) Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, (2) Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mempertimbangkan kualitas barang dan

jasa sehingga dapat beroperasi sesuai dengan umur teknis yang direncanakan, dan (3) Barang harus dipabrikasi secara utuh oleh produsen dalam negeri, dan (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku terhadap setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta (BUS) atau Koperasi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah /Hibah/Pinjaman Luar Negeri.

Beberapa peraturan baru kemudian terbit setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mencabut UU sebelumnya seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Beberapa peraturan tersebut menyasar kewajiban TKDN untuk (1) produk Tower Transmisi Dan Konduktor, (2) Produk Elektronika dan Telematika, (3) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya, (5) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dan (6) Produk Farmasi. Daftar peraturannya beserta HS code/KBLI terdampak seperti disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Peraturan TKDN Sektor Perindustrian, Setelah UU No. 3 Tahun 2014

No.	Peraturan	Tentang	#HSCode/KBLI Terdampak
1.	Keputusan Menperin No. 114/M/SK/6/1993	Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri	468 HS code (10 Digit)
2.	Permenperin No. 54/M-IND/PER/3/2012 Jo. No. 05/M-IND/PER/2/2017	Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	6 KBLI (5 digit)
3.	Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2016 Jo. Permenperin No. 6 Tahun 2018 Jo. Permenperin No. 24 Tahun 2020	Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	91 HS Code (10 Digit)
4.	Permenperin No. 22 Tahun 2020	Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.	327 HS Code (10 Digit)
5.	Permenperin No. 29/M-IND/PER/7/2017	Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler,	6 HS Code (10 Digit)

		Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	
6.	Permenperin No. 04/M-IND/PER/2/2017	Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya	5 KBLI (5 Digit)
7.	Permenperin No. 34/M-IND/PER/9/2017 Jo. Permenperin No. 5 tahun 2018	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	319 HS Code (10 Digit)
8.	Permenperin No. 16 tahun 2020	Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi	721 HS Code (10 Digit)
9.	Permenperin No. 16/M-IND/PER/2/2011	Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Tidak ada karena hanya prosedur
10.	Permenperin No. 03 tahun 2014	Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tidak ada karena hanya prosedur
11.	Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014	Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tidak ada karena hanya prosedur

Sumber: Website, Kementerian Perindustrian

2.2. TKDN dalam Sektor ESDM

Di sektor ESDM, yang menjadi landasan/dasar hukum bagi implementasi kewajiban TKDN adalah UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Khususnya dalam pasal 4 (4) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing. Lebih jauh lagi Pasal 42 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi: h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

UU No. 22 Tahun 2001 itu kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 82 disebutkan bahwa (1) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing, dan (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau dimiliki dalam negeri serta memenuhi kualitas, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang bersaing. Selain itu juga diterbitkan PP 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam PP 35 Tahun 2004 kewajiban TKDN disebutkan dalam Pasal 26 bahwa Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu (o). pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan Pasal 79 disebutkan bahwa (1) Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing, (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam level implementasi di Kementerian ESDM, pengaturan soal TKDN diatur dalam tiga peraturan Menteri ESDM yaitu:

(a). Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa (1) Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, (2) Untuk mencapai target TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

(b) Permen ESDM No. 50 tahun 2017 Jo. No. 53 tahun 2018 Jo. No. 4 tahun 2020 tentang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Pasal 15 permen ini menyebutkan bahwa (1) Dalam melakukan pemilihan PPL, PT PLN (Persero) mengutamakan PPL yang menggunakan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Komponen dalam negeri yang digunakan dalam sistem pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan harus memenuhi: a. standar nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; b. standar internasional; atau c. standar negara lain yang tidak bertentangan dengan standar International

Organization for Standardization (ISO) atau International Electrotechnical Commission (IEC), (3) Konstruksi pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan harus memenuhi: a. standar nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; b. standar internasional; c. standar negara lain yang tidak bertentangan dengan standar International Organization for Standardization (ISO) atau International Electrotechnical Commission (IEC); atau d. standar yang berlaku di PT PLN (Persero).

(c) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan ini, persyaratan TKDN dapat ditemukan di pasal Pasal 5 dan juga pasal 36. Pasal 5 (1) disebutkan bahwa Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya. (2) Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik; dan b. tata kelola perusahaan jasa pertambangan. (3) Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; dan b. kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. (4) Tata kelola perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pengutamaan produk dalam negeri; b. pengutamaan subkontraktor lokal sesuai dengan kompetensinya; c. pengutamaan tenaga kerja lokal; dan d. pengoptimalan pembelian lokal baik barang maupun jasa pertambangan. (5) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik bagi pemegang IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selanjutnya hal tersebut dipertegas dalam pasal Pasal 36 (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib memanfaatkan barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dan Pasal 4 ayat (4) huruf d sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui. (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan produk dalam negeri. (3) Dalam hal barang, jasa, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia di dalam negeri dengan pertimbangan: a. harga yang tidak kompetitif; b. kualitas/mutu yang tidak memenuhi standar; dan c. tidak tercukupinya jumlah dan kontinuitas pasokan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat menggunakan barang, jasa, dan teknologi dari luar negeri. (4) Dalam pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib memenuhi tingkat kandungan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Menteri menetapkan daftar barang, jasa, dan teknologi yang diproduksi di dalam negeri. Peraturan tersebut berdampak kepada 43 KBLI.

Selain tiga peraturan kementerian ESDM tersebut di atas yang mensyaratkan kewajiban TKDN untuk sektor ESDM, kementerian ESDM juga mengeluarkan Keputusan Dirjen Migas No. 181.K/10/DJM.S/2014 tentang Pedoman Verifikasi TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Namun peraturan ini hanya merupakan peraturan teknis yang berisi pedoman verifikasi TKDN pada kegiatan Usaha Hulu Migas.

Tabel 4. Peraturan TKDN Sektor ESDM

No.	Peraturan	Tentang	#HSCode/KBLI Terdampak
1.	Permen ESDM No. 15 Tahun 2013	Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	3244 HS Code (10 Digit) / 9 KBLI
2.	Permen ESDM No. 50 tahun 2017 Jo. No. 53 tahun 2018 Jo. No. 4 tahun 2020 tentang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	6 KBLI
3	Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018	Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara	43 KBLI
4.	Keputusan Dirjen Migas No. 181.K/10/DJM.S/2014	Pedoman Verifikasi TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.	Tidak ada karena hanya prosedur

Sumber: Website, Kementerian ESDM

2.3. TKDN dalam Industri Pertahanan

Kewajiban TKDN dalam industri pertahanan muncul dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut pada Pasal 38¹ ayat (2)

¹ Pasal 38 (1) Kegiatan produksi merupakan pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (2) Dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri. (3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan. (4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memperoleh izin produksi dari kementerian yang

disebutkan bahwa dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri. Dalam pasal 50² juga menekankan adanya penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan industri pertahanan. Undang-Undang No. 16/2012 ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 76 tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri sebagai implementasi dari UU 16/2012. Dalam PP tersebut, pasal-pasal yang terkait dengan TKDN diantaranya ada dalam Pasal 2 (1), Pasal 5, serta Pasal 11-13.³ Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, persyaratan TKDN untuk produk-produk pertahanan berlaku bagi pengadaan peralatan pertahanan. Adapun pengadaan peralatan pertahanan yang dilakukan melalui mekanisme imbal dagang, kandungan lokal, dan atau offset harus memenuhi persyaratan kandungan lokal paling rendah 35% dari nilai kontrak. Dengan demikian, maka PP No. 76 tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri merupakan dasar hukum bagi implementasi TKDN dalam industri pertahanan dan keamanan (lihat Tabel 6).

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

² Pasal 50 (1) Pembangunan Industri Pertahanan mengutamakan penggunaan komponen dan peralatan produksi dalam negeri.

³ Pasal 2

(1) Pengguna wajib menggunakan Alpalhankam produksi dalam negeri.

(2) Dalam hal Industri Pertahanan belum dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan Alpalhankam dari luar negeri.

Pasal 11

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal.

(2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. perengkayasaan;
- c. hak atas kekayaan intelektual;
- d. bahan baku;
- e. biaya sarana dan prasarana;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. biaya tenaga kerja; dan/atau
- h. pelayanan purna jual.

Pasal 13

(1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal.

(2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal.

(3) Nilai item komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.

(4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan.

Tabel 5. Peraturan TKDN Sektor Pertahanan

No.	Peraturan	Tentang	#HSCode/KBLI Terdampak
1.	Undang-Undang No. 16 tahun 2012	Industri Pertahanan	Tidak ada karena UU bukan peraturan implementasi
2.	PP No. 76 Tahun 2014	Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri	37 HS Code (10 Digit)

Sumber: Website, Kementerian Kominfo

2.4. TKDN Sektor Kominfo

Sektor yang terkait dengan telekomunikasi juga merupakan salah satu sektor yang menerapkan kewajiban terkait dengan TKDN. Sektor telekomunikasi berada di bawah kewenangan Kominfo dan semua regulasi menjadi tanggung jawab Kominfo sebagai kementerian teknis yang membina sektor telekomunikasi. Seperti yang terlihat dalam Tabel 6, kajian ini telah mengidentifikasi tiga peraturan kementerian Kominfo yang mewajibkan persyaratan TKDN yang masih berlaku.

Tabel 6. Peraturan TKDN Sektor Kominfo

No.	Peraturan	Tentang	#HSCode/KBLI Terdampak
1.	Permenkominfo No. 12 tahun 2019	Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi	272 KBLI
2.	Permenkominfo No. 27 tahun 2015	Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution	1 HS Code (10 Digit)
3,	Permekominfo No. 4 tahun 2019	Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran	95 HS Code (10 digit)

Sumber: Website, Kementerian Kominfo

Ketiga peraturan tersebut beserta dampaknya terhadap HS Code atau KBLI seperti ditunjukkan pada Tabel 6. Kewajiban TKDN didapatkan pada ketiga peraturan Menteri Kominfo tersebut yaitu:

(1) Permenkominfo No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution. Hal itu karena satu peraturan lagi merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dan bukan mengatur tentang TKDN.

Dalam Permenkominfo No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution, Pasal 4 disebutkan bahwa (1) Selain wajib memenuhi persyaratan teknis, alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai berikut: a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Base Station; dan b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk Subscriber Station, (2) Pemenuhan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, (3) Pada tanggal 1 Januari 2017 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz, yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi: a. paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk Base Station; dan b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Subscriber Station, (4) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perangkat Base Station; dan b. layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun Base Station sampai dapat dioperasikan.

(2) Permenkominfo No. 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam peraturan ini, persyaratan TKDN ada pada Pasal 2(1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi TKDN Belanja Modal dan Belanja Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai dan biaya untuk penempatan perangkat tahun berjalan.

(3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung kantor, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan, konsumsi listrik serta perawatannya yang dipergunakan untuk jaringan transmisi, gaji karyawan kontrak (outsourcing), baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasional Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan operasional. Secara teknis persyaratan TKDN dapat dilihat pada pasal 3 peraturan tersebut. Peraturan ini berdampak pada 272 KBLI.

(3) Permekominfo No. 4 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran. Persyaratan TKDN dapat dilihat pada pasal Pasal 9(1) Alat dan/atau perangkat penerima televisi siaran digital berbasis Digital Video Broadcasting- Second Generation Terrestrial (DVB-T2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 wajib memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Alat dan/atau perangkat penerima televisi siaran digital berbasis Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial (DVB-T2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 wajib memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 20% (dua puluh perseratus). (3) Perangkat internet protocol Set Top Box sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a wajib memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh perseratus). Pasal Pasal 11 juga mengandung persyaratan TKDN. Yaitu Ketentuan mengenai kewajiban memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk alat dan/atau perangkat penerima televisi siaran digital berbasis Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation (DVB-T2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Peraturan ini berdampak pada 95 KBLI.

2.5. TKDN Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan juga merupakan salah satu sektor yang memberlakukan kewajiban TKDN. Berdasarkan pada review yang dilakukan dalam kajian ini, persyaratan TKDN di sektor perdagangan diterapkan pada peraturan terkait dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern seperti yang diatur dalam Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Jo. No. 56/M-DAG/PER/9/2014. Dalam permendag tersebut, Pasal 22 disebutkan bahwa (1) Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis

barang yang diperdagangkan, (2) Menteri memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) kepada Toko Modern yang berbentuk *stand-alone brand* dan/atau outlet/toko khusus (*specialty stores*), dalam hal barang dagangan: (a). memerlukan keseragaman produksi (uniformity) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (global supply chain); (b) memiliki brand/merek sendiri yang sudah terkenal di dunia (premium product) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia; atau (c) berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia, (3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Tabel 7. Peraturan TKDN Sektor Perdagangan

No.	Peraturan	Tentang	#HSCode/KBLI Terdampak
1.	Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Jo. No. 56/M-DAG/PER/9/2014	Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	274 KBLI (5 digit)
2.	Permendag No. 71 Tahun 2019	Penyelenggaraan waralaba.	19 KBLI (5 digit)
3.	Permendag No. 23 tahun 2021	Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	

Sumber: Website, Kementerian Perdagangan

Selain Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penerapan kewajiban TKDN di sektor perdagangan juga dapat ditemukan dalam Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan waralaba. Dalam Permendag 71 tersebut kewajiban TKDN dapat ditemukan dalam Pasal 18 (1) Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba, (2) Pemberi Waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

Selain itu, satu permendag baru yang diterbitkan dan berlaku sejak 21 Mei 2021 yang juga mensyaratkan TKDN yaitu Permendag No. 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam permendag

tersebut persyaratan TKDN dapat ditemukan di Pasal 7(7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9(1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M. (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

2.6. TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kewajiban TKDN muncul dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam UU No. 3 Tahun 2014, ketentuan terkait dengan TKDN diatur dalam pasal 85⁴ hingga pasal 89. Menariknya UU No. 3 Tahun 2014 bukan hanya mengatur TKDN dalam barang produksi dalam negeri namun juga kewajiban TKDN dalam pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 85 dan 86 Undang-Undang No.3 Tahun 2014 memberikan pedoman/landasan bagi penggunaan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara pasal 87-88 merupakan landasan TKDN bagi barang yang di produksi dalam negeri. Dimana kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.

⁴ Pasal 85 Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86 (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. (2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.

Pasal 87 (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri. (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri. (4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal 88 Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa: a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 89 Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

TKDN dalam pengadaan barang dan jasa, didefinisikan sebagai besaran kandungan yang berasal dari dalam negeri, pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2014 ini memberikan dampak yang sangat luas bagi implementasi kewajiban TKDN di Indonesia, yaitu (1) kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa, dan (2) kewajiban TKDN dalam produksi dalam negeri. Terkait dengan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa, terbitnya UU No. 3 Tahun 2014 diikuti terbitnya Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian maka dasar hukum dari TKDN dalam pengadaan barang dan jasa adalah Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa belum diterapkan di semua Lembaga kementerian. Hanya Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM yang telah menerapkan kewajiban TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Secara umum beberapa kementerian yang menerapkan kewajiban dalam pengadaan barang dan jasa beserta peraturan yang mengaturnya ditunjukkan pada Tabel 8. Ada lima peraturan dalam bentuk peraturan Menteri yang berlaku, namun sebagian besar dari peraturan tersebut hanya merupakan peraturan teknis berbentuk pedoman, petunjuk, atau tatacara. Secara total peraturan terkait TKDN dalam pengadaan barang dan jasa yang pernah berlaku di Indonesia berjumlah 12 (lihat Appendix 2). Dari ke 12 peraturan tersebut, lima peraturan diantaranya masih berlaku dan 7 lainnya sudah dicabut.

Tabel 8. Dasar Hukum Peraturan TKDN dalam berbagai Sektor yang menerapkannya

No.	Peraturan	Tentang	#HSCode/KBLI Terdampak
1.	UU No. 3 Tahun 2014	Perindustrian	Tidak ada Karena UU merupakan Peraturan umum
2.	Undang-Undang UU No. 2 Tahun 2017	Jasa konstruksi	Jasa konstruksi
3.	Perpres No. 16 tahun 2018	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10029 HS Code (10 Digit)
4.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018	Pemberdayaan Industri	Tidak ada Affected product sama dengan Perpres No. 16/2018
5.	Permenperin No. 16/M-IND/PER/2/2011	Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Tidak ada Hanya peraturan teknis tata cara penghitungan TKDN
6.	Permenperin No. 03 tahun 2014	Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk	Tidak ada

		Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Hanya merupakan pedoman bagi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7.	Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tidak ada Hanya peraturan teknis/pedoman peningkatan penggunaan TKDN dengan adanya pemberian preferensi harga bagi barang yang memenuhi TKDN
8.	Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014	Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tidak ada Hanya peraturan teknis tentang pedoman
9.	Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2020	Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Tidak ada Hanya peraturan teknis tentang pedoman

Sumber: Website, Kementerian BUMN dan BKPM

2.6.1. TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Industri

Dalam sektor industri implementasi TKDN dalam pengadaan barang dan jasa yang ditandai dengan penerbitan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang menjadi dasar hukum implementasi TKDN dalam sektor industri. Khususnya dalam Bab V Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pasal 54 disebutkan bahwa Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk: a. memberdayakan Industri dalam negeri; dan b. memperkuat struktur Industri. PP29/2018 ini dijadikan sebagai dasar hukum dalam implementasi TKDN di sektor Industri di Indonesia. Ketentuan tentang TKDN ini bersifat wajib untuk sejumlah kegiatan produksi sehingga setiap perusahaan, terutama perusahaan berskala nasional dan internasional harus mengikutinya. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, di dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pemerintah mewajibkan penggunaan komponen dan produk dalam negeri pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga lembaga pemerintah yang menggunakan dana hibah.

Dalam pasal 61 PP Nomor 29 Tahun 2018 disebutkan, “*Dalam pengadaan barang dan jasa, wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen)*”. Selain itu disebutkan pula, “*Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)*”.

Selain itu, lahirnya UU No. 3 Tahun 2014 dan PP No. 29/2018 ini kemudian diikuti dengan penerbitan beberapa *aturan* lain yang menjadi dasar hukum bagi implementasi kewajiban TKDN di sektor industri. Terdapat 3 peraturan yang masih berlaku, yaitu (1) Permen Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, (2) Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (3) Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.6.2. TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sektor BUMN

Sektor BUMN juga merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2014 khususnya “*Pasal 86 (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.*”

Kajian ini berhasil mengidentifikasi satu peraturan yang ada di Kementarian BUMN yang mengatur tentang TKDN yaitu Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun peraturan ini tentu saja hanya bersifat peraturan teknis sebagai pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. Pasal 3. dalam permen tersebut disebutkan bahwa Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah: a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN; c. meningkatkan efisiensi; d.

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan; e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme; f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik; g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/ atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Pasal 5 Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan kebijakan antara lain: a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan value for money; b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan; c. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel; d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri; e. memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil; Pasal 7 (1) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil. (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.3. TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Kewajiban TKDN dalam jasa konstruksi, ditandai dengan diterbitkannya UU No. 3 tahun 2014 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-Undang UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. UU no. 2 Tahun 2017 ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu UU Nomor 18 Tahun 1999. Salah satu poin penting yang digarisbawahi terkait dengan UU No. 2 Tahun 2017 yaitu lingkup pengaturannya diperluas. UU No. 2 Tahun 2017 tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi, melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 17 (1) kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2017 diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Jo. PP No. 14 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Di dalam UU ini khususnya Pasal 25 disebutkan bahwa (1) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. (2) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas: a. sumber

daya material; b. sumber daya peralatan; c. sumber daya teknologi; dan d. sumber daya manusia. (3) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Selanjutnya juga ditemukan dalam Pasal 26A bahwa (1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. (2) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (3) Pencatatan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan Konstruksi; b. meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; c. menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Pasal 27 selanjutnya juga menyebutkan bahwa (1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi dalam negeri. (2) Untuk mendukung pengembangan teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi. (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh: a. warga negara Indonesia; b. lembaga penelitian dan pengembangan; c. badan hukum Indonesia; dan/atau d. perguruan tinggi. (4) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Hal ini menyiratkan persyaratan tentang kandungan lokal dalam pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, meskipun TKDN belum menjadi *mandatory* dalam sistem jasa konstruksi. Penekanan penggunaan TKDN dalam UU Jasa Konstruksi terdapat dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 17 ayat (1): *“Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.”* Pasal 17 ayat (2): *“Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.”*

Kementerian PUPR kemudian juga menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2020 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Dalam peraturan tersebut, peraturan terkait TKDN ditemukan pada pasal 16 (1) Penyusunan identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut: f. persentase

bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan. Pasal 21(2) disebutkan bahwa spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri.

Sampai saat ini baru ada dua kementerian yang mengimplementasikan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian. Hal itu mengindikasikan bahwa TKDN merupakan salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Untuk diketahui, dasar hukum pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015. Peraturan ini kemudian di cabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah juga berharap kementerian lain bisa menerapkan TKDN dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah nilai besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. TKDN digunakan salah satunya untuk pekerjaan proyek *Engineering Procurement & Construction* (EPC), karena untuk pengadaan (*Procurement*), banyak mesin dan alat-alat yang bahan baku dan komponennya masih berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri, sementara Pemerintah berharap, untuk proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, namun juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan.

Komponen dalam negeri adalah semua jenis barang/jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri. Termasuk di dalam pengertian komponen dalam negeri adalah: a. Barang yang terdiri atas: (1) Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama dan komponen pembantu, (2) Bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu.

b. Jasa yang terdiri dari (1) Jasa konstruksi, yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil, mesin (mekanikal), listrik dan sebagainya, (2) Jasa Konsultansi yang meliputi antara lain : (i) Kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi seperti survey, feasibility study, master plan, engineering dan design, (ii) Kegiatan penyediaan jasa pada saat konstruksi seperti pemasangan, pengelolaan proyek dan pengawasan, (iii) Kegiatan penyediaan jasa pada tahap operasi bagi upaya peningkatan daya guna dan produktifitas seperti pengujian,

perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, (3) Jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek konstruksi, seperti analisis dan evaluasi.

c. Jasa rancang bangun dan rekayasa (design&engineering)

d. Jasa penelitian

e. Jasa angkutan, jasa asuransi, jasa penunjang, jasa penyewaan dan jasa lainnya.

3. Kesimpulan dan Saran

UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian merupakan cikal bakal persyaratan terkait dengan Tingkat Kandungan Lokal atau TKDN di Indonesia. Kajian ini telah mengidentifikasi Total 46 peraturan terkait dengan TKDN mulai dari level Undang-Undang hingga peraturan pada level Menteri. Dari 45 peraturan tersebut, 17 peraturan telah di cabut sehingga menyisakan 28 peraturan yang masih berlaku. Empat dari 28 peraturan tersebut merupakan Undang-Undang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 5 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan presiden dan sebanyak 18 peraturan Menteri.

Penerapan persyaratan TKDN tersebut berdampak terhadap 6 sektor yaitu sektor Industri, ESDM, Kominfo, Pertahanan, Perdagangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor industri merupakan sektor yang paling banyak mengeluarkan peraturan yang terkait dengan TKDN dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri berkontribusi sebesar 44.4% dari total peraturan yang terkait TKDN. Namun demikian, berdasarkan pada jumlah HS code terdampak, sektor ESDM ternyata memberikan dampak yang terbesar, sebanyak 3244 HS Code (61.1% dari total HS Code yang terdampak persyaratan TKDN) serta 58 KBLI (11.5%).

Sementara itu terdapat total 13 peraturan terkait dengan persyaratan TKDN pada pengadaan barang dan jasa seperti yang disajikan dalam Appendix 2. Namun dari 13 peraturan tersebut tujuh peraturan telah dicabut sehingga hanya menyisakan 6 peraturan yang masih berlaku. Namun dari 6 peraturan tersebut hanya 1 peraturan yang mengandung persyaratan TKDN yaitu Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lima peraturan lainnya hanya merupakan peraturan petunjuk teknis/pedoman/tata cara. Namun demikian, jika Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah benar-benar diimplementasikan maka akan berdampak pada banyak banyak sekali HS Code yaitu sebanyak 10029 HS Code. Angka ini hampir 100% HS Code impor Indonesia yaitu sebanyak 10826 HS Code.

Appendix 1. Aturan terkait dengan TKDN yang Pernah Berlaku di Indonesia

Doc_id	Sumber	Peraturan	Status
1.	Sekretariat Kabinet website	Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri	Berlaku
2.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) website	Permen ESDM No. 15 tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Berlaku
3.	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Permenperin No. 54/M-IND/PER/3/2012 Jo. No. 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Berlaku
4.	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2016 Jo. Permenperin No. 6 Tahun 2018 Jo. Permenperin No. 24 Tahun 2020 tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Berlaku
5	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Permenperin No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.	Berlaku
6.	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Permenperin No. 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	Berlaku
7.	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Permenperin No. 04/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Berlaku
8.	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Keputusan Menperin No. 114/M/SK/6/1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri	Berlaku
9.	Kementerian Perindustrian (MoI) website	Permenperin No. 34/M-IND/PER/9/2017 Jo. Permenperin No. 5 tahun 2018 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Berlaku
10.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Jo. No. 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman	Berlaku

		Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	
11.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan waralaba.	Berlaku
12.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2013 Jo. No. 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman)	Di cabut
13.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permenkominfo No. 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi	Berlaku
14.	Sekretariat Kabinet website	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Berlaku
15.	Sekretariat Kabinet website	Perpres No. 146 tahun 2015 Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	Berlaku
16.	Sekretariat Kabinet website	Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan	Berlaku
17.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permenkominfo No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution	Berlaku
18.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permekominfo No. 4 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran	Berlaku
19.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi	Berlaku
20	Sekretariat Kabinet website	UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Berlaku
21.	Sekretariat Kabinet website	PP No. 76 tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri	Berlaku
22.	Sekretariat Kabinet website	UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Berlaku

23.	Sekretariat Kabinet website	UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Berlaku
24.	Sekretariat Kabinet website	Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 Jo. PP No. 30 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Berlaku
25.	Sekretariat Kabinet website	Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 Jo. PP No. 34 tahun 2005 Jo. PP No. 55 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Berlaku
26.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) website	Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 Jo. No. 43 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Di cabut
27.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) website	Permen ESDM No. 50 tahun 2017 Jo. No. 53 tahun 2018 Jo. No. 4 tahun 2020 tentang pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Berlaku
28.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Di cabut
329	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Di cabut
30.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika	Di cabut
31.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika	Di cabut
32.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet	Di cabut

33.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor	Di cabut
34.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor	Di cabut
35.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 Jo. No. 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba	Di cabut
36.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permenkominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditure/OPEX) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi	Di cabut
37.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permenkominfo No. 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi	Di cabut
38.	Sekretariat Kabinet website	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Jo. PP No. 14 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Berlaku
39.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) website	Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara	Berlaku
40.	Sekretariat Kabinet website	UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian	Di cabut
41.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	Permendag No. 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Berlaku
42.	Sekretariat Kabinet website	UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	Di cabut
43.	Kementerian Perdagangan (MoT) website	Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern	Di cabut
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permenkominfo No. 26 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Internet Protocol Set Top Box	Di cabut
45.	Kementerian Komunikasi dan Informatika website	Permenkominfo No. 9 tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video	Di cabut

		Broadcasting Terrestrial-Second Generation	
--	--	--	--

Appendix 2. Aturan terkait dengan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Pernah Berlaku di Indonesia

<i>No.</i>	<i>Source Name</i>	<i>Regulation / Official Docs /</i>	<i>Status</i>
1.	Sekretariat Kabinet website	Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berlaku
2.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Berlaku
3.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 03 tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Berlaku
4.	BUMN website	Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Berlaku
5.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berlaku
6.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat website	Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Berlaku
7.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 372/SJ-IND/PER/6/2006 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri	Dicabut
8.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 49/M-IND/PER/5/2009 Jo. No 102/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dicabut
9.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Jo. No. 30/M-IND/PER/6/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri.	Dicabut
10.	Kementerian Perindustrian (Mol) website	Permenperin No. 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dicabut

11.	Sekretariat Kabinet website	Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dicabut
12.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat website	Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Dicabut
13.	BUMN website	Permen BUMN No. PER- 05/MBU/2008 Jo. No. PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negera	Dicabut